



# WALIKOTA SALATIGA

---

## PERATURAN WALIKOTA SALATIGA

NOMOR 54 Tahun 2007.

### TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR PD. BPR KOTA SALATIGA

NOMOR 40/BPR/VI/2007

TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN  
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SALATIGA  
TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, setiap Perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD. BPR yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengesahan Keputusan Direktur PD. BPR Kota Salatiga Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran PD. BPR Kota Salatiga.

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35007)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 46 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Saiatiga (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1995 Seri D No. 2)

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Rapat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga pada tanggal 21 Juni 200 tentang Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Tahun Anggaran 2007.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGESAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR PD. BPR KOTA SALATIGA NOMOR 40/BPR/VI/2007 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SALATIGA TAHUN 2007

**Pasal 1**

- (1) Mengesahkan Keputusan Direktur PD. BPR Nomor 40/BPR/VI/2007 tentang Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Tahun 2007 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Salatiga Tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman operasional dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan pelaksanaannya agar memperhatikan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 2**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga  
pada tanggal 16 Agustus 2007.

WALIKOTA SALATIGA, *J*

*J*  
JOHN MANUEL MANOPPO 16/8/07

Diundangkan di Salatiga  
pada tanggal

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

*S*  
SRI SEJATI KUSUMANINGSIH

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2007 NOMOR